



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roberton Bin Syamsudin;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan,
Kabupaten Way Kanan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Roberton Bin Syamsudin ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;

Terdakwa Roberton Bin Syamsudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 samapai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri SH. & Rekan Advokat atau Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor. 103/Pid.Sus/2019/PN.Bbu tertanggal 20 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Roberton Bin Syamsudin** telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa **Roberton Bin Syamsudin** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar) subsider 3 (Tiga) bulan penjara** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 50 dan 4 (empat) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 100 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 150 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 200 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 250 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 400 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ Warna Hitam
 - 1 (satu) Unit elektronik kalkulator
 - 1 (satu) buah dompet merk toko mas Garuda Warna Hijau Kombinasi Putih
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau
 - 134 (seratus tiga puluh empat) lembar plastik bening

Di rampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Roberton Bin Syamsudin pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan kediaman saksi Rosvel Virnando di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 08.00 Wlb Terdakwa Roberton bersama-sama dengan saksi Rosvel Virnando masuk kedalam kamar di rumah saksi Rosvel Virnando dan menimbang narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital milik saksi Rosvel Virnando. Setelah ditimbang sabu-sabu tersebut kemudian dipecah lagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan pada saat itu datang lagi saksi Romlan, lalu saksi Rosvel Virnando memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi romlan, 17 (Tujuh Belas) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu di berikan kepada terdakwa dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu di pegang oleh saksi Rosvel dan selanjutnya terdakwa Roberton bersama-sama dengan saksi Rosvel Virnando dan saksi Romlan bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Rosvel. Setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut saksi Rosvel Virnando menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil. Kemudian saksi Rosvel Virnando masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet merk toko mas Zam-Zam warna coklat. Setelah itu terdakwa Roberton menyimpan 17 (tujuh belas) kantong plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri. Terdakwa Roberton dan saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosvel Virnando dan saksi romlan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada siapa saja yang ingin membeli sabu tersebut dari mereka.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak terkait, selanjutnya tidak lama setelah menyimpan sabu-sabu tersebut datang anggota polisi Polres Way Kanan yaitu saksi marman dan saksi rudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roberton, saksi Romlan dan saksi Rosvel Virnando di rumah saksi Rosvel Virnando kemudian para pelaku di bawa ke Polres Way Kanan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0085 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba golongan I menurut lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan Berita Acarapemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.750-27.B/HP/III/2019 berupa 1 (satu) Pot berisikan urin milik terdakwa Roberton Bin syamsudin dengan kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkoba Jenis METHAMPHETAMIN yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Roberton Bin Syamsudin pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi Rosvel Virnando di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Terdakwa Roberton bersama-sama dengan saksi Rosvel Virnando masuk kedalam kamar di rumah saksi Rosvel Virnando dan menimbang narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital milik saksi Rosvel Virnando. Setelah ditimbang sabu-sabu tersebut kemudian dipecah lagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan pada saat itu datang lagi saksi Romlan, lalu saksi Rosvel Virnando memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkoba jenis sabu kepada saksi romlan, 17 (Tujuh Belas) Bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu di berikan kepada terdakwa dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu di pegang oleh saksi Rosvel dan selanjutnya terdakwa Roberton bersama-sama dengan saksi Rosvel Virnando dan saksi Romlan bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi Rosvel. Setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut saksi Rosvel Virnando menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil. Kemudian saksi Rosvel Virnando masukkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) buah dompet merk toko mas Zam-Zam warna cokelat. Setelah itu terdakwa Robertson menyimpan 17 (tujuh belas) kantong plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri. Terdakwa Robertson dan saksi Rosvel Virnando dan saksi romlan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada siapa saja yang ingin membeli sabu tersebut dari mereka. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak terkait, selanjutnya tidak lama setelah menyimpan sabu-sabu tersebut datang anggota polisi Polres Way Kanan yaitu saksi marman dan saksi rudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Robertson, saksi Romlan dan saksi Rosvel Virnando di rumah saksi Rosvel Virnando kemudian para pelaku di bawa ke polres way kanan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0085 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba golongan I menurut lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan Berita Acarapemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.750-27.B/HP/III/2019 berupa 1 (satu) Pot berisikan urin milik terdakwa Robertson Bin syamsudin dengan kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkoba Jenis METHAMPHETAMIN yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa Robertson Bin Syamsudin pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, di Kampung Gunung sari Kecamatan Gunung labuhan Kabupaten Way kanan kediaman saksi Rosvel Virnando di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 08.00 Wlb Terdakwa Robertson bersama-sama dengan saksi Rosvel Virnando masuk kedalam kamar di rumah saksi Rosvel Virnando dan menimbang narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital milik saksi Rosvel Virnando. Setelah ditimbang sabu-sabu tersebut kemudian dipecah lagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan pada saat itu datang lagi saksi Romlan,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Rosvel Virnando memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi romlan, 17 (Tujuh Belas) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu di berikan kepada terdakwa dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu di pegang oleh saksi Rosvel dan selanjutnya terdakwa Robertson bersama-sama dengan saksi Rosvel Virnando dan saksi Romlan bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Rosvel. Setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut saksi Rosvel Virnando menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil. Kemudian saksi Rosvel Virnando masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet merk toko mas Zam-Zam warna cokelat. Setelah itu terdakwa Robertson menyimpan 17 (tujuh belas) kantong plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri. Terdakwa Robertson dan saksi Rosvel Virnando dan saksi romlan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada siapa saja yang ingin membeli sabu tersebut dari mereka.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak terkait, selanjutnya tidak lama setelah menyimpan sabu-sabu tersebut datang anggota polisi Polres Way Kanan yaitu saksi marman dan saksi rudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Robertson, saksi Romlan dan saksi Rosvel Virnando di rumah saksi Rosvel Virnando kemudian para pelaku di bawa ke polres way kanan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0085 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acarapemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.750-27.B/HP/III/2019 berupa 1 (satu) Pot berisikan urin milik terdakwa Robertson Bin syamsudin dengan kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPHETAMIN yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Marwan Bin Yasbi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi Rosvel Virnando yang beralamat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saksi bersama dengan Brigpol Marman Bin Yasbi, Brigpol Rudi Lesmana, dan Briptu Oto Kurniawan dan dihubungi oleh Kanit Bripta M. Faisol;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapat informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib kami dihubungi oleh Kanit dan kami langsung menuju Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan kami langsung menuju ke salah satu rumah warga yaitu rumah terdakwa dan setelah sampai kami langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan tidak lama terdakwa keluar dengan keadaan terkejut dan gugup dan kami langsung masuk kedalam rumah saksi Rosvel Virnando;
 - Bahwa Selain saudara Ramlan Bin Syamsudin ada orang lain yang juga saksi tangkap yaitu saudara Roberton Bin Syamsudin dan Rosvel virnando Bin Syamsudin.
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi masuk kedalam kamar dan melihat saudara Roberton dan saudara Romlan dan langsung melakukan penggeledahan badan, rumah dan tempat tertutup lainnya;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kertas bertulis angka 150 (seratus lima puluh), 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti tersebut di dalam penguasaan saudara Romlan Bin Syamsudin;
 - Bahwa terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Trizal Oktavia Bin Syarpawi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi Rosvel Virnando yang beralamat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saksi bersama dengan Brigpol Marman Bin Yasbi, Brigpol Rudi Lesmana, dan Briptu Oto Kurniawan dan dihubungi oleh Kanit Bripta M. Faisol;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapat informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib kami dihubungi oleh Kanit dan kami langsung menuju Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan kami langsung menuju ke salah satu rumah warga yaitu rumah terdakwa dan setelah sampai kami langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan tidak lama terdakwa keluar dengan keadaan terkejut dan gugup dan kami langsung masuk kedalam rumah saksi Rosvel Virnando;
- Bahwa Selain saudara Ramlan Bin Syamsudin ada orang lain yang juga saksi tangkap yaitu saudara Roberton Bin Syamsudin dan Rosvel virnando Bin Syamsudin.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi masuk kedalam kamar dan melihat saudara Roberton dan saudara Romlan dan langsung melakukan penggeledahan badan, rumah dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kertas bertulis angka 150 (seratus lima puluh), 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti tersebut di dalam penguasaan saudara Romlan Bin Syamsudin;
- Bahwa terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa telah ditunjukkan barang barang bukti di persidangan dibenarkan oleh saksi dan saksi menerangkan barang tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 12.00 wib di rumah saudara Rosvel Virnando di kampung Gunung Sari, Kec Gunung Labuhan Kabupaten Way kanan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Brigpol Marman Bin Yasbi, saksi Trizal, Brigpol Rudi Lesmana, dan Briptu Oto Kurniawan dan dihubungi oleh Kanit Bripka M. Faisol karena ditemukan barang yang berhubungan dengan narkoba di rumah terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa yang juga diamankan saat itu saudara Romlan Bin Syamsudin dan saudara Rosvel Virnando.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari adik kandung terdakwa sendiri yang bernama Rosvel Virnando warna Kp.Gunung Labuhan.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jualkan kepada siapa saja yang mau membelinya dan terdakwa pakai sendiri namun sebelum menjualnya terdakwa sudah tertangkap oleh anggota Polisi Polres Way kanan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diakui oleh terdakwa miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0085 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba golongan I menurut lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan No.Lab.750-27.B/HP/III/2019 berupa 1 (satu) Pot berisikan urin milik terdakwa Robertson Bin syamsudin dengan kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkoba Jenis METHAMPHETAMIN yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 50 dan 4 (empat) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 100 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 150 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 200 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 250 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 400 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ Warna Hitam
- 1 (satu) Unit elektronik kalkulator
- 1 (satu) buah dompet merk toko mas Garuda Warna Hijau Kombinasi Putih
- 1 (satu) buah dompet warna hijau
- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar plastik bening.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 12.00 wib di rumah saudara Rosvel Virnando di kampung Gunung Sari, Kec Gunung Labuhan Kabupaten Way kanan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Brigpol Marman Bin Yasbi, saksi Trizal, Brigpol Rudi Lesmana, dan Briptu Oto Kurniawan dan dihubungi oleh Kanit Bripta M. Faisol karena ditemukan barang yang berhubungan dengan narkoba di rumah terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa yang juga diamankan saat itu saudara Romlan Bin Syamsudin dan saudara Rosvel Virnando.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari adik kandung terdakwa sendiri yang bernama Rosvel Virnando warna Kp.Gunung Labuhan.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jualkan kepada siapa saja yang mau membelinya dan terdakwa pakai sendiri namun sebelum menjualnya terdakwa sudah tertangkap oleh anggota Polisi Polres Way kanan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diakui oleh terdakwa miliknya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa **Roberton Bin Syamsudin** yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, bahwa terdakwa dalam memiliki ataupun menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marman dan rekan-rekannya dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti, maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi Rosvel Virmando yang beralamat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dari adanya informasi masyarakat bahwa adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi-saksi beserta anggota Resnarkoba menuju lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa Roberton bersama-sama dengan saksi Rosvel Virmando masuk kedalam kamar di rumah saksi Rosvel Virmando dan menimbang narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital milik saksi Rosvel Virmando. Setelah ditimbang sabu-sabu tersebut kemudian dipecah lagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan pada saat itu datang lagi saksi Romlan, lalu saksi Rosvel Virmando memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi romlan, 17 (Tujuh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu di berikan kepada terdakwa dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu di pegang oleh saksi Rosvel dan selanjutnya terdakwa Roberton bersama-sama dengan saksi Rosvel Virnando dan saksi Romlan bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Rosvel. Setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut saksi Rosvel Virnando menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil. Kemudian saksi Rosvel Virnando masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet merk toko mas ZAM-ZAM warna cokelat. Setelah itu terdakwa Roberton menyimpan 17 (tujuh belas) kantong plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri. Terdakwa Roberton dan saksi Rosvel Virnando dan saksi romlan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada siapa saja yang ingin membeli sabu tersebut dari mereka,terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak terkait, selanjutnya tidak lama setelah menyimpan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 50 dan 4 (empat) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 100 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 150 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 200 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 250 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 400 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu,1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ Warna Hitam,1 (satu) Unit elektronik kalkulator,1 (satu) buah dompet merk toko mas Garuda Warna Hijau Kombinasi Putih,1 (satu) buah dompet warna hijau,134 (seratus tiga puluh empat) lembar plastik bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut setelah di uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) BPOM Nomor : PM.01.05.100.03.19.0085 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.750-27.B/HP/III/2019 berupa 1 (satu) Pot berisikan urin milik terdakwa Roberton Bin syamsudin dengan kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPHETAMIN yang merupakan zat narkotika Golongan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berdasarkan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotik, yang mana barang bukti tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari adik kandung terdakwa sendiri yang bernama Rosvel Virnando yang rencananya seluruh barang-bukti yang ditemukan tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dan keterangan terdakwa tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"menjual Narkotika Golongan I"** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kesatu tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang–Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara juga mengatur tentang akumulasi pidana denda, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 50 dan 4 (empat) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 100 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 150 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 200 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 250 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 400 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu,1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ Warna Hitam,1 (satu) Unit elektronik kalkulator,1 (satu) buah dompet merk toko mas Garuda Warna Hijau Kombinasi Putih,1 (satu) buah dompet warna hijau,134 (seratus tiga puluh empat) lembar plastik bening, tersebut merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan supaya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Roberton Bin Syamsudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Roberton Bin Syamsudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 50 dan 4 (empat) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 100 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 150 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 200 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 250 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 400 dan 3 (Tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ Warna Hitam
 - 1 (satu) Unit elektronik kalkulator

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk toko mas Garuda Warna Hijau Kombinasi Putih
- 1 (satu) buah dompet warna hijau
- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar plastik bening

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin, Tanggal 22 Juli 2019, oleh kami Idi Il Amin.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. Budi Darma, SH.,MH, dan Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sofyan.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh David S.Halomoan Manulang.,S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Budi Darma.,S.H.,M.H.

Idi Il Amin.,S.H.M.H.

Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sofyan.,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19